

PERMOHONAN PERLINDUNGAN – KORBAN TINDAK PIDANA
2016

PER. LPSK NO. 3. THN 2016, 11 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya dilakukan dengan transparan, proporsional, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah hukum. Serta meningkatkan kualitas jaminan perlindungan terhadap Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada LPSK, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 82 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan ini diatur pelayanan permohonan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana yang meliputi tata cara permohonan perlindungan, penelaahan permohonan, penyusunan risalah, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2016.
 - Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.